

**IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN DI DESA
SEKARPUTIH KECAMATAN TEGALAMPEL
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Muhammad Zaeni Aribil Anwar
E20194028

**UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2024**

**IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN DI DESA
SEKARPUTIH KECAMATAN TEGALAMPEL
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Waqaf



Oleh:

**Muhammad Zaeni Aribil Anwar
E20194028**

**UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2024**

**IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN DI DESA
SEKARPUTIH KECAMATAN TEGALAMPEL
KABUPATEN BONDOWOSO**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Waqaf

Oleh :

Muhammad Zaeni Aribil Anwar
NIM E20194028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI Disetujui Pembimbing ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Dr. H. Saihan, S. Ag., M.Pd.I
NIP.197202172005011001

**IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN DI DESA
SEKARPUTIH KECAMATAN TEGALAMPEL
KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelas Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari : Senin

Tanggal : 18 November 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris




Dr. Nurul Setianingrum, S.E., M.M.
NIP. 196905231998032001

Siti Alfivah, S.E.I., M.E.
NIP. 198701282023212028

Anggota :

1. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si.


2. Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam





Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
 حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ
 وَّالٍ

Artinya : “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (Q>S Ar-Ra’d: 11)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

¹ Al-Qur’an, dan Terjemahan Kementerian Agama , hal.11

PERSEMBAHAN

Selama penyusunan skripsi ini, pertama-tama saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan saya nikmat sehat serta senantiasa memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik, kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempersembahkan kepada pihak-pihak yang turut serta memberikan support dan do'a yang tiada hentinya yaitu:

1. Pertama saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, bapak Hairul Anwar dan Ibu indah Winarni. Rasa terimakasih dan rasa sayang tiada batasnya karena beliau yang senantiasa memberikan saya semangat serta do'a yang tiada hentinya. Besar harapan saya setelah melewati banyak lika-liku dalam perkuliahan dapat membanggakan kedua orang tua saya.
2. Untuk bapak dan ibu dosen yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sehingga saya bisa sampai pada tahap ini.
3. Untuk istri saya Ulil Auliah terimakasih sudah selalu memberikan support dari awal masuk kuliah sampai di penghujung perkuliahan ini.
4. Untuk teman seangkatan saya prodi MAZAWA khususnya angkatan tahun 2019.
5. Untuk teman dan sahabat seperjuangan saya semuanya.
6. Almamaterku, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segenap puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah karena atas rahmat dan karunianya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa telah membawa kita dari jaman jahiliah menuju jalan yang penuh dengan segala macam ilmu pengetahuan tentunya adanya Islam dan Iman.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso,” di susun untuk memenuhi persyaratan Sarjana Sastra-1 (S-1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Agama Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan izin dan fasilitas untuk penyusunan skripsi ini.

2. Prof. Dr. H. Ubaidillah, M.,Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. Serta juga selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan saya serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Aminatus Zahriyah, M.Si. selaku Kepala Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, yang telah memberi izin dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah sabar membimbing dan mengarahkan kepada peneliti.
6. Prof. Dr. Moch Chotib S.Ag, M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menyetujui dan dengan sabar memberikan arahan.
7. Bapak atau Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan baik moral maupun material sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT

Jember, 18 November 2024
Penulis

ABSTRAK

Muhammad Zaeni Aribil Anwar, Dr. H. Saihan, S. Ag., M.Pd.I. 2024:
Iplementasi zakat Pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.

Kata Kunci : Implemtasi, Zakat Pertanian

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan normal tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah:1) Bagaimana implementasi zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso. 2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui implementasi zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso. 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.

Jenis yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) artinya dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan mengambil dari berbagai sumber *literature* yang terkait dengan rumusan masalah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, kuesioner, dokumentasi, wawancara. Data yang diolah penelitian ini untuk implementasi para petani muslim terhadap pembayaran zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, 1) Faktor penghambat dalam pengimplementasian zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso yaitu pertama: Masih terbatasnya pemahaman para petani tentang zakat pertanian, kedua, Masih rendahnya kesadaran para petani tentang kewajiban zakat pertanian, ketiga, Kurangnya sosialisasi dari tokoh masyarakat atau ulama setempat tentang zakat pertanian. 2) Faktor pendukung dalam pengimplementasian zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel kabupaten Bondowoso yaitu: muzakki sangat bersyukur bisa membantu orang-orang yang tidak mampu, secara langsung dapat membantu masyarakat meskipun tidak jangka Panjang. Tetapi, para mustahik merasa sangat terbantu untuk meningkatkan ekonomi mereka Ketika menerima zakat pada saat itu.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
BAB 2 KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian terdahulu	14
B. Kajian Teori	27
1. Zakat	27
a) Pengertian Zakat.....	27

b) Hukum Zakat dan Landasan Zakat	28
c) Hikmah dan Tujuan Zakat.....	30
d) Manfaat dan Pengaruh Zakat.....	31
e) Jenis-Jenis Zakat	32
f) Orang yang Berhak Menerima Zakat	35
2. Zakat Pertanian	36
1) Pengertian Zakat Pertanian.....	36
2) Dasar Hukum Zakat Pertanian	37
3) Ketentuan zakat Pertanian.....	38
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Subyek Penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Analisis Data.....	45
F. Keabsahan Data	47
G. Tahap-Tahap Penelitian	48
BAB 4 PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	49
A. Gambaran Objek Penelitian	49
B. Penyajian Data dan Analisis	51
1. Implementasi Zakat Pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel kabupaten Bondowoso.....	51
2. Faktor Pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Zakat	

Pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso	58
C. Pembahasan Temuan	64
1. Implementasi Zakat Pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel kabupaten Bondowoso	64
2. Faktor Pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso	66
BAB 5 PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Matriks Penelitian	
3. Permohonan Izin Penelitian	
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
5. Pedoman Wawancara	
6. Jurnal Kegiatan Penelitian	
7. Kartu Bimbingan	
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi	
9. Dokumentasi Penelitian	
10. Biodata Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam secara etimologi (bahasa) adalah *salima* yang artinya selamat sentosa. Kemudian dibentuk menjadi kata *aslama* yang artinya memelihara dalam keadaan selamat, sentosa, dan juga berserah diri, patuh, tunduk dan taat. Kemudian juga dibentuk menjadi kata *Islam* yang mempunyai arti selamat, aman, damai, patuh, berserah diri dan taat.² Sedangkan secara terminology Islam adalah agama wahyu yang berasaskan tauhid atau keesaan Allah, yang diturunkan oleh Allah SWT, kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir dan berlaku untuk seluruh manusia, dimanapun dan kapan pun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.³

Waktu Indonesia merdeka pemerintah memutuskan untuk melegalkan pengelolaan zakat dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 dan Keputusan Direktural Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/ 291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.⁴ Manusia pada umumnya mempunyai suatu kebutuhan dan ketergantungan terhadap sesamanya. Perilaku ini yang kemudian akan membentuk suatu sikap kedermawanan sosial untuk saling memberi bantuan kepada pihak yang

² Abbudin Nata, *Studi Islam Konteporer* (Jakarta: Pernada Media Group, 2011), 11

³ Misbahuddin Jamal, *Konsep Al-Islam dalam Al-Qur'an* (Manado: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado, 2011), 28

⁴ Amymie Farhan, et.al. "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat dalam Pelaksanaan Program

membutuhkan. Kedermawanan ini sering di sebut dengan filantropi, yang dimana filantropi dapat di definisikan sebagai suatu perbuatan sukarela untuk kepentingan masyarakat.⁵ Sebagai seorang muslim harus mengetahui pondasi keislamannya, pondasi itu yang dikenal dengan rukun Islam. Sebagaimana banyak yang mengetahui bahwa rukun Islam itu ada 5 (lima) salah satunya yaitu, membayar zakat. Pelaksanaan zakat sudah menjadi kewajiban ummat muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Zakat mempunyai dua dimensi yaitu, dimensi vertikal dan horizontal dalam suatu kehidupan. Yang dimana dimensi vertikal disebut dengan *hablumminallah* (hubungan manusia dengan Allah), sedangkan dimensi horizontal adalah *hablumminannas* (hubungan manusia dengan manusia). Maka dengan hal itu Allah menghukumi bahwa zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui oleh setiap orang muslim yang berhak mengeluarkan zakatnya. Salah satu dalil yang menjelaskan kewajiban zakat yaitu pada surat Al- Baqarah ayat 43.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرُّكُوعِ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan rukuklah orang-orang yang rukuk.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 43).⁶

Zakat merupakan sistem dan instrumen yang sangat khas dari sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi utama mendistribusikan kekayaan dari golongan masyarakat yang kaya yang memiliki harta dalam ukuran yang sudah ditentukan, kepada golongan masyarakat penerima yang sudah ditentukan yakni 8 (delapan) golongan sesuai firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60

⁵ Chusnan Jusuf, “Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial” vol. 12, no. 01 (2007) : 74.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1971), 16.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. At-Taubah: 60).

Dengan pengelolaan yang baik, zakat juga dapat mengentaskan kemiskinan dan memperkecil gap atau kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Perintah zakat sendiri beserta mekanismenya sudah turun pada masa periode kenabian di Makkah yang tertera dalam surat-surat Makkiyah, sementara itu implementasi zakat sendiri baru efektif dan dilakukan secara komprehensif pada masa tahun kedua Hijrah di Madinah. Pada masa tersebut sudah menjadi kelaziman para mustahik umumnya memperoleh satu dirham perharinya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jumlah ini juga menjadi rujukan tingkat upah bagi tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan atau keahlian.⁷

Hal itu dikatakan oleh Anas Bin Malik dan Ibnu Abbas radiyallahuanhuma, serta thawus, Al-Hasan, Ibnu Zaid, Adh-Dhahhak dan Said bin Al-Musayyib, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurthubi. Selain itu juga ada firman Allah SWT lainnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan

⁷ Tika Widiastuti, *Handbook Zakat* (Surabaya : Universitas Airlangga Pusat Pengelola Dana Sosial), 1.

perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”.(QS. At-Taubah: 34)

Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dan Ibnu Abbas RA mengatakan bahwa yang di maksud dengan kalimat “nafkankanlah sebagian dari hasil usahamu”, adalah kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari harta. Hal tersebut juga dikatakan oleh Ubaidah as-Asalimani dan Ibnu Sirin. Meskipun ayat dan hadist diatas bicara tentang kewajiban menzakatkan hasil tanaman secara umum, namun kebanyakan para ulama berpendapat bahwa tidak semua hasil dari semua jenis tanaman wajib dikeluarkan zakatnya. Kenapa demikian? Karna yang di sampaikan oleh penulis diatas ayat dan hadist tentang zakat tanaman tidak terbatas. Masih banyak lagi ayat dan hadist yang menerangkan dengan lebih rinci dan detail tentang tanaman yang wajib di zakati. Jadi kesimpulannya, hanya jenis tanaman tertentu dengan kriteria tertentu yang diwajibkan zakat dan menjadi kesepakatan para ulama, sebagian lainnya tetap masih menjadi perselisihan. Di antara hal-hal yang mereka sepakati atas zakat tanaman ini adalah bahwa tanaman itu memang sengaja di tanam.⁸

Zakat terhadap hasil pertanian di lakukan pada zaman rasulullah SAW dan para sahabat. Zakat pertanian dalam proses perjalanannya dengan menggunakan sistem irigasi (ada biaya dan tenaga) dikeluarkan zakat atasnya sebesar 5% dan bilamana dalam proses perjalanannya dengan sistem mengandalkan tadah hujan dalam pemenuhan airnya zakat atasnya sebesar 10% dari hasil tiap panen dengan ketentuan telah mencapai nishab.⁹ Kesejahteran masyarakat petani merupakan

⁸ Abdul Bakri, *Zakat Pertanian* (Jakarta: Hikam Pustaka), 1

⁹ Rukmini, *Perhitungan dana zakat sesuai syarat Islam* (Surakarta : Sekolah Tinggi Ekonomi

cita-cita luhur yang harus ditanamkan dalam kaitanya dengan segala aktifitas dalam masyarakat. Zakat pertanian merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi namun partisipasi dalam melaksanakan zakat pertanian dianggap masih sangat kurang hampir disemua daerah. Terdapat manfaat yang bisa dirasakan petani jika rutin membayar zakat pertanian ialah dapat mencapai kesejahteraan petani, dan pemerataan ekonomi.¹⁰ Pelaksanaan zakat pertanian juga sangat penting bagi masyarakat terhadap pemahaman tentang hukum zakat dan juga pemahaman mengenai manfaat zakat terhadap perekonomian masyarakat muslim. Kabupaten Bondowoso adalah salah satu Kabupaten dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur secara geografis terletak antara 113.48'10"-113.48'26" BT dan antara 7.50'41" LS, yakni diwilayah bagian timur Propinsi Jawa Timur dengan jarak sekitar 200 km dari ibu kota Propinsi (Surabaya). Luas Kabupaten Bondowoso mencapai 1.560,10 km² atau sekitar 3,26 persen dari total luas Propinsi Jawa Timur. Secara geografis, Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel berada di wilayah bagian utara Kabupaten Bondowoso. Luas wilayah Desa Sekarputih mencapai 4,752 km² atau sekitar 0,003 persen dari total luas Kabupaten Bondowoso yang terbagi menjadi 36 RT dan 8 RW/8 Dusun, dengan batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Mandiro, Desa Tegalampel Kecamatan tegalampel.
2. Sebelah Timur : Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso.

AAS), 58

¹⁰ Abd Rahim "Tingkat kesadaran petani terhadap pembayaran zakat" Jurnal Ar-Ribh 4 Februari 2021, <http://journal.unismuh.ac.id>

3. Sebelah Selatan : kelurahan Blindungan Kecamatan Bondowoso.
4. Sebelah barat : Desa Karang Anyar Kecamatan Tegalampel.

Gambaran potensi wilayah dan potensi ekonomi di Desa Searputih sebagai berikut:

1. Tinggi Tempat : 25 s/d 100 M (dari permukaan laut)dpl
2. Jumlah Curah Hujan : 1.000-1.500 mm / Thn
3. Topografi : Mediteran
4. Suhu Udara Rata-Rata : 26° C – 28° C
5. Luas Wilayah Kelurahan : 475,2 Ha
 - a) Lahan Sawah : 192,52 Ha
 - b) Tegal /Ladang : 33,33 Ha
 - c) Pekarangan : 30,11 Ha
 - d) Tanah Hutan Lindung/Produksi/Konversi : 26,97 Ha
 - e) Tanah Kas Desa : 3,87 Ha
 - f) Permukiman : 10,20 Ha
 - g) Lainnya : 1,20 Ha

Zakat pertanian merupakan zakat yang dapat berpotensi bagi perekonomian masyarakat. Lahan pertanian di Desa Sekarputih, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso cukup luas dan sebagian besar mata pencaharian penduduk di Desa Sekarputih di sektor pertanian.¹¹ Oleh karena itu, Desa Sekarputih memiliki potensi hasil pertanian yang sangat besar di setiap

¹¹ Profil Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, 2020

musim panennya. Namun, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat tidak membayar zakat pertanian atas semua hasil pertanian yang diperoleh petani. Selain Desa Sekarputih terdapat juga Desa tetangga yang mayoritas penduduknya sebagai petani, akan tetapi setelah melakukan observasi ternyata hanya sebagian kecil yang menyerahkan hasil pertaniannya kepada amil. Sebagian masyarakat ada yang menyalurkan zakat pertaniannya secara langsung kepada orang yang mereka inginkan, oleh sebab itu zakat yang diberikan kepada masyarakat tidak terlaksana secara efektif dan efisien, selain itu pengeluaran zakat di Desa Sekarputih sangat kecil dari jumlah penduduknya. Sementara Desa sebelah yang jumlah penduduknya sedikit namun masyarakat yang mengeluarkan zakat pertanian lebih banyak dari Desa Sekarputih, berikut ini tabel dari jumlah penduduk berdasarkan data:

Tabel. 1
Keadaan Sosial Ekonomi Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegalampel
Kabupaten Bondowoso.

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani / pekebun	212 orang
2.	Buruh Tani / Perkebunan	141 orang
3.	Buruh Harian Lepas	324 orang
4.	Buruh Nelayan/Perikanan	1 orang
5.	Perdagangan	51 orang
6.	Pedagang	53 orang
7.	Wiraswasta	934 orang
8.	Karyawan Swasta	194 oraang

9.	Transportasi	41 orang
10.	Karyawan BUMN	15 orang
11.	Karyawan Honorer	57 orang
12.	Tukang Batu	17 orang
13.	Tukang Kayu	51 orang
14.	Tukang Las	2 orang
15.	Tukang Jahit	8 orang
16.	Pensiunan	146 orang
17.	Pegawai Negri Sipil	213 orang
18.	Tentara Nasional Indonesia	11 orang
19.	Dosen	6 orang
20.	Guru	121 orang
21.	Kepolisian RI	26 orang
22.	Dokter	6 orang
23.	Bidan	8 orang
24.	Perawat	17 orang
25.	Apoteker	1 orang
26.	Sopir	14 orang

Sumber : Profil Kelurahan Sekarputih

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso yang dimana di daerah ini para masyarakatnya juga mayoritas sebagai petani, sehingga masyarakat di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso memiliki

penghasilan dari hasil pertaniannya, tetapi masyarakat disini hanya memahami mengenai zakat fitrah saja.

Oleh karena itu dengan adanya permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan masyarakat terhadap zakat pertanian ini, dengan mengangkat judul “Implementasi Zakat Pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dengan melihat konteks uraian latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan peneliti yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Manfaat penelitian dapat berupa manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat praktis.¹² Berikut manfaat penelitian tersebut:

1. Manfaat Teoritis:

- a) Dapat dijadikan sebuah pengetahuan implementasi para petani muslim terhadap pelaksanaan zakat pertanian.
- b) Dapat dijadikan suatu bahan informasi bagi kalangan yang hendak melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Manfaat Bagi Peneliti
- b) Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti yaitu dapat memberikan pengetahuan serta pelaksanaan para petani muslim.

3. Manfaat Bagi Institusi

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi institusi sebagai pertimbangan dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

4. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat misalnya memberikan edukasi mengenai implementasi para petani muslim terhadap pelaksanaan zakat pertanian.

¹² Tim Penyusun, 45.

E. Definisi Istilah

1. Implementasi

Implementasi adalah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melakukan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi dengan segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, siapa yang harus dilaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tidak lanjut setelah program kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan yang menjadi kenyataan guna mencapai sasaran program yang ditetapkan semula. Pelaksanaan dapat diartikan sebagai implementasi dan juga penerapan.

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan normal tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

2. Zakat Pertanian

Zakat merupakan suatu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat adalah salah satu penerapan asas keadilan dalam Islam. Zakat secara etimologi berasal dari kata *zaka* yang artinya penyuci atau kesucian. Kata *zaka* dapat juga diartikan sebagai tumbuh dengan subur. Jika dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran agama Islam, harta yang dizakati akan bertumbuh kembang, bertambah karena suci dari berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan si pemilik harta). Sedangkan zakat secara terminologi adalah kepemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahik (penerimanya) dengan syarat-syarat tertentu. Dan juga zakat yang diartikan oleh ulama mazhab Malikiyah bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nisab nya untuk yang berhak menerimanya, jika kepemilikannya sempurna dan mencapai haul selain barang tambang tanaman dan rikaz.

Satu di antara *mu'amalah* (ekonomi) yang di atur didalam syari'ah adalah zakat. Zakat adalah ibadah ma'liyyah ijtimai' iyyah yang memiliki posisi sangat penting strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran islam. Yang secara aplikatif memiliki kontribusi terhadap kehidupan sosial ekonomi umat. Sebagai suatu ibadah pokok zakat termasuk dari lima pilar penting dalam islam yang diperintahkan untuk dilaksanakan bagi orang-orang yang mampu. Zakat juga diarahkan untuk mewujudkan cita-cita sosial, seperti jaminan sosial dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat.

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

B. Penelitian Terdahulu

1. Ifan Syarifudin Hidayatullah dan Daharmi Astuti pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Pemahaman Petani Kelapa Terhadap Zakat Pertanian di Desa Tegal Rejo Kabupaten Indragiri Hilir”. Penelitian ini berfokus kepada tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian khususnya petani kelapa hibrida. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan, untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan melalui jawaban responden dapat disimpulkan berarti analisis pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian Tegal Rejo Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indra Hilir bnyak menjawab “baik” tentang zakat pertanian dengan presentase 64.70%¹³.

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam metode penelitiannya yaitu: metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas mengenai pemahaman zakat pertanian. Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus kepada pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian khususnya petani kelapa hibrida di Desa Tegal rejo Kecamatan Palangiran Kabupaten Indragiri Hilir , sedangkan peneliti berfokus kepadan implementasi zakat pertanian di Desa Sekarputih Kabupaten Tegallampel Kabupaten

¹³ Ifan Syarifudin Hidayatullah dan Daharmi Astuti “Analisis pemahaman Petani Kelapa Terhadap Zakat Pertanian di Desa Tegal Rejo kabupaten Indragiri Hilir” *al-Hikmah: Jurnal agama dan Ilmu Pengetahuan* 19, no.2 (2022): 166.

Bondowoso.

2. Agus Purnomo dan H.Kadenun pada tahun 2022 dengan judul “Implementasi Zakat Padi Di Putat Geger Madiun Perpektif Fiqh Zakat”. Penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan zakat pertanian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan, untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan melalui jawaban responden, dapat di simpulkan dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian padi di Desa Putat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, para petani berbeda beda antara yang satu dengan lainnya. Hal ini di sebabkan oleh tingkat kesadran dan pemahaman mereka dalam mengeluarkan zakat pertanian.¹⁴

Penelitian ini memiliki kesamaan membahas tentang zakat pertanian dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Perbedeannya peneliti terdahulu membahas tentang zakat pertanian padi Desa Putat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sedangkan peneliti membahas tentang implementasi zakat pertanian.

3. Yosi Silviana, Abdiarrahan dan Efni Anita pada tahun 3023 dengan judul “Analisis Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Desa Sungai Abang Kabupaten Salorangun”. Penelitian ini berfous kepada tingkat pemahaman para petani tentang zakat pertanian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan, untuk

¹⁴ Agus Purnomo dan H. Kadenun,, Implementasi Zakat Padi di Putat Geger Madiun Perspektif Fikh Zakat, “*AL-MIKROJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora*” Vol .2 No .2 Januari-Juni (2022) Hal.27.

menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan melalui jawaban responden dapat disimpulkan berarti analisis pemahaman para petani terhadap zakat pertanian Desa Sungai abang Kabupaten Salorangun banyak menjawab “kurang memahami” tentang zakat pertanian karena tidak adanya sosialisasi sebelumnya tentang zakat pertanian.¹⁵

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam metode penelitiannya yaitu: metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas mengenai zakat pertanian. Perbedaan penelitian terdahulu berfokus kepada pemahaman para petani tentang zakat pertanian khususnya petani padi di Desa Sungai Abang Kabupaten Salorangun, sedangkan peneliti berfokus kepada implementasi zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tagalampel Kabupaten Bondowoso.

4. Indah Maylasari pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Religiusitas Petani Di Kampung Sidokarto Dalam Membayarkan Zakat pertanian” penelitian ini berfokus kepada pengaruh tingkat pemahaman dan religiusitas petani terhadap zakat pertanian. Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian lapangan untuk mempelajari secara terperinci tentang latar belakang keadaan lingkungan saat ini di masyarakat dan intraksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat. Untuk menganalisis data penelitian

¹⁵ Yosi Silviana, Abdiarrahan dan Efni Anita “Analisis Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun” *Jurnal Publikasi Manajemen informatikan Vol.2, no.1, (2023) : 5.*

ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan melalui jawaban responden, dapat di simpulkan berarti pengaruh tingkat pemahaman dan religiusitas petani di Kampung Sidokarto dalam membayarkan zakat pertanian banyak menjawab “baik” dengan responden 73¹⁶.

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam metode penelitiannya yaitu: sama sama membahas mengenai pemahaman zakat pertanian. Perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif.

5. Bambang Kurniawan pada tahun 2019 dengan judul “Tingkat Kepatuhan Petani Kentang Dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci” penelitian ini berfokus kepada tingkat pengetahuan petani terhadap membayar zakat pertanian khususnya petani kentang. Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian lapangan, untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif hasil penelitian ini adalah menunjukan melalui jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan petani dalam membayar zakat pertanian Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci banyak merespon baik tentang zakat pertanian.¹⁷

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas zakat pertanian.

Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus kepada tingkat kepatuhan petani

¹⁶ Indah Maylasari “Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Religiusitas Petani di Kampung Sidokerto Dalam Membayarkan Zakat Pertanian” *Ekonomi dan Bisnis Islam* (2020): 26.

¹⁷ Bambang kurniawan “Tingkat Kepatuhan Petani Kentang Dalam membayar Zakat Pertanian di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Krinci “ *Iltizam Journal Of Shariah EconomicResearch* 3,no.1, (2022): 76 .

terhadap zakat pertanian khususnya petani kentang di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Krinci, sedangkan peneliti berfokus kepada implementasi zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso tentang zakat pertanian dan penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif.

6. Setiawan Dwi Mahasiswa Brawijaya Malang pada tahun 2021 dengan judul “pelaksanaan zakat pertanian di Desa Temboro” peneliti ini berfokus mengenai pelaksanaan zakat pertanian di Desa Temboro, Mengidentifikasi apakah perlu ada LAZ, dan pengaruh zakat pertanian terhadap mustahik di Desa Temboro. Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif fenomenologi. hasil dari penelitian ini ya itu menunjukkan bahwa estimasi potensi zakat pertanian yang di bayarkan petani adalah 10% dari hasil petani. Pelaksanaan zakat pertanian yang di lakukan di desa temboro masih secara tradisional akan tetapi mustahik sangat terbantu adanya zakat pertanian.¹⁸

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam metode penelitiannya yaitu: Metode Penelitian Kualitatif dan sama-sama membahas mengenai zakat pertanian, serta berbeda pada fokus masalah dan tujuannya, tujuan dalam penelitian terdahulu ini yaitu mengenai pelaksanaan zakat pertanian di Desa Temboro mengidentifikasi apa perlu adanya LAZ dan pengaruh zakat pertanian terhadap mustahik di Desa Temboro, dengan metode

¹⁸ Setiawan, “pelaksanaan zakat pertanian di Desa Temboro”, *Jurnal Imiah Mahasiswa FEB 9, no; (2021): 7-9.*

penelitiannya yaitu penelitian deskriptif kualitatif fenomenologi, sedangkan peneliti membahas implementasi zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.

7. Dwi Fatehatul Ula pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Petani Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap kabupaten Pekalongan)” Peneliti ini berfokus kepada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap zakat pertanian khususnta petani padi. Jenis yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan, untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Dan metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu sedang berlamagsungnya proses riset.¹⁹

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam metode penelitiannya yaitu: menggunakan metode dikriptif kualitatif dan sama-sama membahas tentang zakat pertanian. Perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu berbeda dalam tujuannya untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu, sedangkan peneliti bertujuan untuk implementasi zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.

¹⁹ Dwi Fatehatul Ula, “Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Petani Dalam Mengeluarkan zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)” *perpustakaan IAIN Pekalongan* (2019): 18

8. Hartato, Syahri Hasanuddin Pohan, dan Sukban lubis, melakukan sebuah penelitian pada tahun 2022 dengan judul penelitiannya yaitu “Praktik Zakat Pertanian Masyarakat Muslim Desa Lau Gumba”. Penelitian ini berfokus kepada praktik zakat, infak, sedekah di masyarakat muslim di Desa Lau Gumba. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik zakat infak dan sedekah masyarakat muslim di Desa Lau Gumba. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman petani muslim di Desa Lau Gumba mengenai zakat pertanian masih bersifat umum, Para petani muslim belum mampu menghitung zakat pertanian sesuai dengan syariat islam. Implementasi penyaluran dana filantropi islam juga dilakukan secara tradisional.²⁰

Peneliti memiliki kesamaan dalam metode penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas tentang zakat pertanian. Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus kepada praktik zakat pertanian, sedangkan peneliti berfokus kepada implementasi zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegallampel Kabupaten Bondowoso.

9. Herawati Ayu Ningsih dan Nurul Fitriah pada tahun 2022 dengan judul “Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian di Desa Ganrang Batu Kabupaten Jeneponto”. Penelitian ini berfokus kepada tingkat pemahaman

²⁰ Hartato Rianto, Syahril Hasanuddin Pohan dan sakban lubis, “Praktik Zakat Pertanian Masyarakat Muslim di Desa Lau Gumba”, *Nusantar: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9,no.5(2022): 1904-1969.

para petani terhadap zakat pertanian khususnya petani padi. Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian lapangan, untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang di alami prtisipan penelitian, seperti pelaku, persepsi, motofasi, tindakan kepada para petani padi tentang zakat pertanian di Desa Ganrang Batu Kabupaten Janeponto.²¹

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam metode penelitiannya yaitu: metode penelitian kualitatif dan sama sama membahas tentang pemahaman zakat pertanian. Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus kepada pemahaman petani padi tentang zakat pertanian di Desa Ganrang Batu Kabupaten Jeneponto sedangkan peneliti berfokus implementasi zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.

10. Nor Saadah, iman Setya Budi dan Zakiah pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Petani Jagung Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut)”. penelitian ini berfokus kepada pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian khususnya petani petani jagung. Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian lapangan, untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yang betujuan untuk mengembangkan konsep sensitifitas

²¹ Herawati Ayu Ningsih dan Nurul Fitriah “Pemahaman Petani Padi tentng Zakat Pertanian di Desa Ganrang Batu Kabupaten Jeneponto” *Al-Ubudiyah: jurnal Pendidikan dan study islam* 3, no,1 (2022): 35-41

pada masalah yang di hadapi. Mayoritas pekerjaan masyarakat di desa Bingkulu kebanyakan sebagai petani dengan jumlah 41 petani jagung.²²

Penelitian ini meliki kesamaan dalam metode penelitiannya yaitu: metode penelitian deskriptif kualitatif sama sama membahas mengenai pemahaman zakat pertanian. perbedaannya penelitian terdahulu berfokus kepada pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian, sedangkan peneliti berfokus kepada implementasi zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.

Tabel. 2
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Bambang Kurniawan pada tahun 2019	Tingkat Kepatuhan Petani Kentang Dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Kerinci	memiliki kesamaan dalam membahas zakat pertanian.	penelitian terdahulu berfokus kepada tingkat kepatuhan petani terhadap zakat pertanian khususnya petani kentang di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Krinci, sedangkan peneliti berfokus kepada implementasi zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso dan penelitian

²² Nor Saadah, Iman Setya Budi dan Zakiah: “Analisis Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada petani jagung Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut)” *Universitas Islam Kalimantan MAB.*(2021): 3.

				terdahulu menggunakan metode deskriptif kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif
2	Dwi Fatehatul Ula pada tahun 2019	Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Petani Dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Kebonrowopucan Kecamatan Karangdadap kabupaten Pekalongan)	menggunakan metode dikriptif kualitatif dan sama-sama membahas tentang zakat pertanian.	penelitian terdahulu yaitu berbeda dalam tujuannya untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu, sedangkan peneliti bertujuan untuk implementasi zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.
3	Indah Maylasari pada tahun 2020	Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Religiusitas Petani Di Kampung Sidokarto Dalam Membayarkan Zakat pertanian	sama sama membahas mengenai pemahaman zakat pertanian	penelitian terdahulu menggunakan metode deskriptif kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif.
4	Nor Saadah, iman Setya Budi dan Zakiah pada tahun 2021	Analisis Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada	metode penelitian deskriptif kualitatif sama sama membahas mengenai pemahaman zakat pertanian.	penelitian terdahulu berfokus kepada pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian,

		Petani Jagung Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut)		sedangkan peneliti berfokus kepada implementasi zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.
5	Setiawan Dwi Mahasiswa Brawijaya Malang pada tahun 2021	pelaksanaan zakat pertanian di Desa Temboro”	Metode Penelitian Kualitatif dan sama-sama membahas mengenai zakat pertanian	berbeda pada fokus masalah dan tujuannya, tujuan dalam penelitian terdahulu ini yaitu mengenai pelaksanaan zakat pertanian di Desa Temboro mengidentifikasi apa perlu adanya LAZ dan pengaruh zakat pertanian terhadap mustahiq di Desa Temboro, dengan metode penelitiannya yaitu penelitian deskriptif kualitatif fenomenologi, sedangkan peneliti membahas implementasi zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.
6	Agus Purnomo dan H.Kadenun, 2022	Implementasi Zakat Padi Di Putat Geger Madiun Perpektif Fiqh Zakat	Sama sama membahas tentang zakat pertanian dan sama menggunakan metode deskriptif	Perbedeannya peneliti terdahulu membahas tentang zakat pertanian padi Desa Putat Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

			kualitatif	sedangkan peneliti membahas tentang implementasi zakat pertanian.
7	Ifan Syarifudin Hidayatullah dan Daharmi Astuti pada tahun 2022	Analisis Pemahaman Petani Kelapa Terhadap Zakat Pertanian di Desa Tegal Rejo Kabupaten Indragiri Hilir	metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas mengenai pemahaman zakat pertanian	penelitian terdahulu berfokus kepada pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian khususnya petani kelapa hibrida di Desa Tegal rejo Kecamatan Palangiran Kabupaten Indragiri Hilir , sedangkan peneliti berfokus kepada implementasi zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.
8	Hartato, Syahri Hasanuddin Pohan, dan Sukban lubis, melakukan sebuah penelitian pada tahun 2022	Praktik Zakat Pertanian Masyarakat Muslim Desa Lau Gumba	sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama sama membahas tentang zakat pertanian.	penelitian terdahulu berfokus kepada praktik zakat pertanian, sedngkan peneliti berfokus kepada implementasi zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.
9	Herawati Ayu Ningsih dan Nurul Fitriah pada tahun 2022	Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian di Desa Ganrang Batu Kabupaten	metode penelitian kualitatif dan sama sama membahas tentang pemahaman zakat	penelitian terdahulu berfokus kepada pemahaman petani padi tentang zakat pertanian di Desa Ganrang Batu

		Jeneponto	pertanian.	Kabupaten Jeneponto sedangkan peneliti berfokus kepada implementasi zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.
10	Yosi Silviana, Abdiarrahan dan Efni Anita pada tahun 3023	Analisis Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Desa Sungai Abang Kabupaten Salorangun	Sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sama-sama membahas mengenai pemahaman zakat pertanian.	penelitian terdahulu berfokus kepada pemahaman para petani tentang zakat pertanian khususnya petani padi di Desa Sungai Abang Kabupaten Salorangun, sedangkan peneliti berfokus kepada implementasi zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.

Sumber : penelitian terdahulu

Dari penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dan perbedaan penelitian, yaitu antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang hendak dilakukan yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga sama-sama membahas mengenai zakat pertanian. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan di sini adalah terletak pada fokus serta hasil pembahasan pada penelitian, pada

penelitian terdahulu berfokus serta membahas mengenai pelaksanaan zakat pertanian, yang dimana dalam pelaksanaan zakat pertanian dapat dilakukan dengan cara disalurkan melalui lembaga amil zakat, ataupun disalurkan secara langsung oleh Muzakki. Oleh karena itu peneliti mencoba membahas penelitian ini dan berfokus kepada tingkat pemahaman zakat pertanian, karena zakat pertanian merupakan salah satu sumber perekonomian masyarakat. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang tingkat pemahaman zakat pertanian.

C. Kajian Teori

1. Zakat

a) Pengertian zakat

Zakat mengandung makna *thaharah* yang berarti bersih atau kesucian zakat menurut syariah ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu yang telah ditetapkan.²³ Zakat juga di paparkan oleh para ulama, oleh karena itu definisi zakat menurut ulama mazhab diantaranya:

- 1) Zakat menurut Malikiyah adalah mengeluarkan sebagian harta yang khusus dan telah mencapai nisab nya kepada orang yang berhak menerima zakat, dan harta tersebut milik sempurna serta mencapai haul atau nisab nya selain barang dan tambang, tanaman rikaz.
- 2) Imam Hanafiyah mendefinisikan zakat sebagai kepemilikan bagian harta tertentu untuk pihak tertentu yang sudah ditentukan oleh syar'i.
- 3) Zakat menurut mazhab Syafi'i adalah sebuah pernyataan untuk

²³ Yusuf Qardani, Abdul Aziz, Fahrur Mu'iz dan Sayyid Sabiq. "Pengertian Zakat" A Y.Qordawi, *Hukum Zakat*, 34 (2022), 1.

mengeluarkan harta dengan cara khusus.

- 4) Imam Hambali mendefinisikan zakat sebagai hak yang wajib dalam Islam berupa harta tertentu untuk kelompok tertentu dan pada waktu tertentu.²⁴

b) Hukum Zakat dan Landasan Zakat

1. Hukum Zakat

Menunaikan zakat hukumnya wajib, dan zakat di kategorikan sebagai suatu hal – hal yang harus di ketahui oleh ummat islam. Jika seorang muslim tidak melaksanakan zakat, dan bukan karna ketidak tahuannya, maka ia termasuk kedalam orang orang kufur.

2. Landasan zakat

a. Dasar hukum zakat dari al-Qur'an

1) Surat At-taubah ayat 103

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

خُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِتَّصَلُوا بِكَ سَكِينٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui.” (QS At-taubah: 103).

Menurut ayat tersebut, zakat harus di ambil. Oleh karena itu, pada masa Khalifah Abubakar, orang kaya dan tidak berzakat di nyatakan telah murtad. Di Indoesia pun telah di sahkan undang undang zakat, tetapi dalam prakteknya belum ada pengambilan zakat yang di laksanakan berdasarkan peraturan pemerintah.

²⁴ Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 187/188.

Kekayaan warga negara di priksa, sehingga kita ada peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang melakukan pengambilan zakat, objek yang di ambil di dasarkan kepada pemeriksaan dan datanya sangat akurat.²⁵

2) Surat AL-Bayyinah juga di jelaskan:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “Mereka tidak di perintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan supaya meekan mendirikan solat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus”. (QS AL-Bayyinah: 5).²⁶

b. Landasan hukum zakat dari hadist

1) Hadis dari Ath-Thabrani dan Ali bin Abi Thalib
“Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin di antara mereka. Fakir miskin itu tidak akan menderita karena kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan orang-orang kaya ingatlah Allah akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa

²⁵ K. H. Abdulhamid dan Beni Ahmad Saebani, *fikh ibadah*, (Bandung : CV Pustaka Setia. 2009). H. 205-206

²⁶ Saikh Hasan Ayyub di terjemahkan oleh Abdul Rosad Siddiq, *Fikih Ibadah*, (Jawa Timur: Pustaka Al-Kausar 2005). H. 502-503

mereka dengan pedih.” (HR Ath-Thabrani).²⁷

2) Hadis Riwayat Ahmad dan Muslim

Dari Abu Hurairah. “Rasulullah SAW. Telah berkata, ‘Seseorang yang menyimpan hartanya, tidak di keluarkan zakat, akan di bakar dalam neraka jahannam, baginya di buatkan setrika api, kemudian di setrikakan ke kambing dan dahinya ..., dan seterusnya.” (HR Ahmad dan Muslim)²⁸

c) Hikmah dan Tujuan Zakat.

1. Hikmah dan tujuan zakat bagi wajib zakat

Zakat mempunyai hikmah serta tujuan bagi para ummat yang waib zakat atau biasa di sebut dengan donatur, yaitu:

a. Zakat dapat memberikan setip hati wajib zakat dari sifat fakir dengan di ganti sifat yang dermawan.

b. Zakat dapat menumbuhkan karakter kepribadian yang islami dalam diri bagi wajib zakat karena telah peduli membantu fakir miskin dengan cara berzakat.

c. Zakat yang sudah di tunaikan oleh muzaki akan menjadi berkah, yang dimana akan menjadi berkembang dan berlipat ganda manfaatnya.

d. Zakat juga dapat menumbuhkan semangat investasi.²⁹

2. Hikmah dan tujuan zakat bagi mustahik zakat

²⁷ *Ibid*,..., h 214

²⁸ Sulaiman Rasijd, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 195.

²⁹ Oni Sahroni, et.al. *Fikih Zakat Konterporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 17

- a. Mengangkat drajat fakir-miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup erta penderitaan.
 - b. Membantu pemecahan permasalahan yang di hadapi oleh para *gharimin, ibnussabil, dan nustahiq* lainnya.
 - c. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya³⁰.
3. Hikmah dan tujuan zakat bagi masyarakat
- a. Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong-royong, tolong menolong dalam kebaikan
 - b. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin diantara masyarakat.

d) Manfaat dan Pengaruh Zakat

Selain hikmah dan tujuan zakat, zakat sendiri mempunyai manfaat dan pengaruh zakat yaitu :

1. Zakat dapat membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan. Dengan begitu zakat dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
2. Zakat juga dapat membantu memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat dengan memberikan bantuan dalam bidang kesehatan seperti obat-obatan dan perlengkapan medis dengan begitu, zakat dapat membantu mengurangi angka kematian dan mencegah

³⁰ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI –Press Salemba 4,1998), h. 40.

penyebaran penyakit.

3. Zakat juga dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat dengan memberikan bantuan dalam bidang pendidikan seperti pembangunan sekolah dan penyediaan buku pelajar. Dengan begitu, zakat dapat membantu meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dan menciptakan masyarakat yang cerdas dan berpendidikan³¹.

e) Jenis-Jenis Zakat

Zakat adalah suatu sebagian harta yang wajib di keluarkan oleh para mustahik ketika sudah mencapai ketentuannya, zakat di bagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Zakat Mal

Zakat mal atau zakat harta adalah sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang harus dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya.³² Adapun syarat zakat maal adalah:

- a. Milik penuh, bukan milik bersama
- b. Berkembang artinya harta tersebut bertambah atau berkurang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang
- c. Cukup nisabnya atau sudah mencapai nilai tertentu
- d. Cukup haulnya atau sudah lebih satu tahun

³¹ BAZNAS, Makna dan Fungsi Zakat dalam Islam, (BAZNAS : Yogyakarta) 2023.

³² Kementerian Agama RI direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*. 2013 (Jakarta), Hal.49-50

- e. Lebih dari kebutuhan pokok dan
- f. Bebas dari hutang

Sebagian dijelaskan, bahwa tidak semua bentuk harta terkena wajib zakat, berikut beberapa yang terkena wajib zakat:

- a. Binatang ternak (sapi, kambing, kerbau,dll)
- b. Emas dan perak
- c. Harta perniagaan. Semua yang diperuntukkan untuk jual beli
- d. Hasil pertanian
- e. Hasil laut
- f. Hasil bumi, seperti timah, tembaga, marmer, glok, dll
- g. Harta rikaz adalah harta terpendam/harta karun, termasuk harta temuan yang tidak ada pemiliknya.

Jadi zakat maal adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh seorang muslim yang telah mampu serta mencapai nisab yang telah ditentukan dan waktu kepemilikannya telah sampai kepada haul (satu tahun) untuk menyucikan harta kita.³³

2. Zakat fitrah

Makna zakat fitrah yaitu zakat yang di wajibkannya terkait dengan puasa pada bulan ramadhan, di sebut pula dengan sedekah fitrah. Sedekah menurut sara', di pergunakan untuk zakat yang di wajibkan; sebagaimana terdapat pada berbagai tempat dalam Al quran dan sunnah. Di pergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-

³³ Anton Athoilah, Zakat dan Wakaf, 2019 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), hal. 25.

olah sedekah dan fitrah satu asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuantannya.³⁴

Waktu pelaksanaannya yaitu dari awal bulan ramadhan sampai menjelang solat idul fitrih. Adapun waktu utamanya yaitu saat terbenamnya matahari pada akhir bulan ramadhan sampai menjelang solat idul fitrih. Jadi, zakat fitrah adalah zakat yang wajib di tunaikan oleh setiap muslim yang di lakukan pada bulan ramadhan hingga akan menjelang solat idul fitrih.

Ukuran besarnya zakat fitrah adalah 1 sha' (2,5 kg) menurut pendapat mazhab hanafi takaran 1 sha' ialah 3,8 kg. sedangkan makanan yang wajib di keluarkan yang di sebut dalam nash hadis ialah kurma, tepung, terigu, gandum, aqit (sejenis keju), zahid (anggur). Mdzhab maliki dan syafi'i memperbolehkan mengganti ke lima jenis makanan tersebut dengan makanan pokok lain, seperti beras, jagung atau sejenisnya. Sedangkan hanafi, pembayarannya akan di ganti dengan membayar harga dari makanan pokok tersebut berupa uang (misal rupiah) dengan tujuan agar penggunaannya lebih fleksibel.³⁵

Zakat fitrah mempunyai syarat syarat tertentu yaitu:

- a) Islam, orang yang tidak beragama silam tidak wajib membayar zakat fitrah.
- b) Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan

³⁴ Kementrian Agama RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*. 2013 (Jakarta), hal 43.

³⁵ M. Fuad Hadziq, MSi. *Fiqih zakat, infaq, dan sedkah*. hal 14-15

ramadhan. Anak yang sudah lahir tebenam matahari tidak wajib di zakati oleh walinya. Orang yang menikah sesudah terbenam matahari tidak wajib membayarkan zakat istrinya.

- c) Orang yang mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib di nafkahi. Orang yang tidak mempunyai kelebihan seperti itu tidak wajib membayar zakat.³⁶

f) Orang yang Berhak Menerima Zakat

Zakat wajib di salurkan hanya kepada 8 golongan atau juga bisa di sebut dengan 8 ashnaf yang sudah di jelaskan di dalam Al-Qur'an, dan hukumnya haram jika disalurkan kepada orang yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. 8 ashnaf tersebut diantaranya:

1. Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Miskin, adalah orang yang tidak cukup penghasilannya dan dalam keadaan kekurangan, atau sama saja dengan orang yang memiliki penghasilan tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi hidupnya.
3. Amil zakat, adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat.
4. Muallaf, adalah orang yang baru masuk islam yang imannya masih lemah. Maka pemberian zakat dimaksud untuk menguatkan iman mereka sehingga mereka tetap bertaqwa kepada Allah SWT.

³⁶ Anisa Nurhidayati, *Buku Pelajaran fiqh untuk kelas VII Madrasah Tsanawiyah* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008) 41

5. Hamba sahaya, adalah budak yang merdeka.
6. Gharim, adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
7. Fisabilillah, adalah orang yang berjihad di jalan Allah SWT.
8. Ibnu sabil, adalah orang melakukan perjalanan dari suatu daerah ke daerah lain dengan jarak yang jauh dan memakan waktu yang lama.³⁷

2. Zakat Pertanian

a) Pengertian Zakat Pertanian

Pertanian merupakan sumber pendapatan dan perekonomian karena memiliki tanah dan tanaman membuat seseorang menjadi kaya, maka wajib di keluarkan zakatnya yaitu zakat pertanian sebagai mana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya; “hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha mu yang baik baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang bururk buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.” QS. Al Baqarah (2): 267³⁸

Zakat hasil pertanian memiliki sifat khusus di banding golongan

³⁷ Makhda Intan Sanusi, “Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Panorogo”, *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 2, no. 1 (2021): 106-110.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah* (Jakarta:2 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), 67.

zakat harta lainnya, karena di keluarkan ketika panen dan nisab zakatnya lebih kecil namun tahapan pengeluarannya lebih besar. Para ulama' sepakat tentang kewajiban zakat pertanian, karna di dasarkan pada dalil dalil Al Qur'an dan hadist yang bersifat qath'i.³⁹

Maka dari hal di atas zakat pertanian dapat di definisikan sebagai suatu kepemilikan harta yang di khususkan kepada mustahiq yang berupa seluruh jenis tanaman yang di tanam menggunakan benih denga tujuan agar tanahnya bisa menghasilkan bahan makanan yang bisa di konsumsi.

b) Dasar Hukum Zakat Pertanian

Harta yang tumbuh dari bumi atau bisa di sebut dengan harta pertanian yang berada di kalangan masyarakat juga wajib di fahami bagi kalangan masyarakat 'awam (kurang mengerti tentang zakat)

1. Dasar masyur'iyah menurut Al-Qur'an adalah zakat pertanian, dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالرَّيْثُونَ
وَالرُّمَانَ مُمْتَنَتِيهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa dan tidak sama. Makanlah dari buahnya bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An'am: 141).

2. Q.S Al-Baqarah ayat 27:

الَّذِينَ يَنْفُسُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ

³⁹ Ainiah Abdullah, "Model Perhitungan Zakat Pertanian", *At-Tawassuth*, Vol. 2, No. 1 (2017), 70.

فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

Artinya : “(yaitu) orang-orang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu di teguhkan, dan memutuskan apa yang yang di perintahkan Allah untuk disambungkan dan terbuat kerusakan dibumi. Maka itulah orang-orang yang rugi.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 27).⁴⁰

c) Ketentuan Zakat Pertanian

1. Nisab Zakat Pertanian

Nisab zakat pertanian dan perkebunan, sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak selalu wajib dikeluarkan sampai mencapai nisab yang pasti yaitu 5 Sya`. Adapun tanaman yang tidak dapat ditimbang, bersama kapas, linen, dan sayuran, nisabnya adalah 5 Sya` atau sama dengan 200 dirham. Sedangkan nisab zakat pertanian dan perkebunan adalah 5 wasaq. Menurut hadits Nabi Muhammad SAW:

Artinya: "Tidak wajib membayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 wasaq". (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud).

Jadi nisab zakat hasil pertanian dan perkebunan adalah 5 wasaq setara dengan 300 Sha' atau setara dengan 653 kg. Dapat diketahui 1 wasaq setara dengan 60 sha' dan 1 sha' setara dengan 2,176 kg. Atau 1 sha' setara dengan 4 mud dan 4 mud setara dengan dua telapak tangan penuh pria dewasa.⁴¹

a. Kadar Wajib

⁴⁰ Misbahuddin Jamal, “Konsep Al-Islam dalam Al-Qur’an” *Jurnal Al-Ulum* 11, no.2 (2011): 28.

⁴¹ Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, 87.

Kadar wajib zakat pertanian bisa dilihat dari hasil persentasenya. Persentase zakat pertanian ditentukan dari sistem pengairan yang digunakan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut, persentase zakatnya sebagai berikut:

- 1) Persentase zakatnya 10% ($1/10$) dari hasil pertanian, jika pengaiannya ditentukan oleh curah hujan, air sungai, mata air, dan lainnya (lahan tadah hujan) yang mana diperoleh tanpa mengalami kesulitan.
- 2) Persentase zakatnya adalah 5% ($1/20$), jika pengairannya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), sebab kewajiban petani atau tanggungan bertambah untuk biaya pengairan dan dapat mempengaruhi tingkat nilai kekayaan.

Persentase zakat 7,5% dari hasil pertanian, jika pengairan yang digunakan menggunakan curah hujan dan melalui irigasi.⁴²

b. Cara Perhitungan Zakat Pertanian

Praktik yang dilakukan untuk zakat pertanian saat ini pada umumnya dikeluarkan sebesar 5% dari hasil panen atau produksi pertanian setelah dipotong biaya produksi. Biaya produksi disini yang dimaksud yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menanam dan merawat tanaman sebelum panen dilakukan.

Berikut contoh perhitungan zakat pertanian:

Contoh 1:

⁴² Ibid, 88.

Bapak. H. Sutik adalah seorang petani, ia memiliki sawah yang luasnya 2 Ha dan ia tanami padi. Selama pemeliharaan ia mengeluarkan sebanyak Rp.5.000.000. ketika panen hasil sebanyak 10 ton beras. Berapakah zakat hasil tani yang harus dikeluarkannya?

Jawab :

Ketentuan zakat hasil tani:

Nisab 653 kg beras, tarifnya 5%, waktunya: ketika menghasilkan (panen)

Jadi zakatnya:

Hasil panen 10 ton = 10.000 kg (melebihi nisab)

$10.000 \times 5\% = 500 \text{ kg}$

Jika dirupiahkan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jika harga jual beras adalah Rp.10.000 maka

$10.000 \text{ kg} \times \text{Rp.}10.000 = \text{Rp.}100.000.000$

$100.000.000 \times 5\% = \text{Rp.}5.000.000$

Maka zakatnya adalah 500kg beras atau Rp.5.000.000.


Contoh 2:

Pak Antomemiliki kebun sawit 30 Ha. Semuanya produktif dan menghasilkkan, bagaimana cara menghitung zakatnya?

Jawab:

Jika setelah panen hasilnya melebihi nisab 653 kg, maka ia terkena wajib zakat 10%, jika diairi terkena 5%. Misalnya setiap panen pak

Anto menghasilkan 12.000 kg sawit, maka zakat yang wajib dikeluarkannya $12 \text{ kg} \times 10\% = 1.200\text{kg}$.⁴³



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴³ Dadang Baehaki, *Penghitungan Zakat bagi Penyuluh Agama Islam*. Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan (BDK) Jakarta, Jl. Rawa Kuning Pulo Gabang Cakung, Jakarta Timur.(2014). Hal.85

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono dalam bukunya menuliskan bahwa metode penelitian kualitatif sering disebut dengan penelitian yang naturalistik karena dalam penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.⁴⁴ Jenis yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*) artinya dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan mengambil dari berbagai sumber *literature* yang terkait dengan rumusan masalah.⁴⁴

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, kuesioner, dokumentasi, wawancara. Data yang diolah penelitian ini untuk implementasi para petani muslim terhadap pembayaran zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dilakukan penelitian mengenai implementasi para petani muslim tentang pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena di Desa Sekarputih merupakan Desa yang mata pencaharian penduduknya dengan hasil bertani dan juga pengetahuannya tentang pembayaran zakat pertanian sangat rendah, maka peneliti sangat tertarik untuk memebrikan

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian dan Pengembangan* (Bandung: Alfabeta, 2019), 14.

⁴⁴ Seafuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1999), hal.5

pengetahuan terhadap salah satu petani di Desa Sekarputih tentang wajibnya membayar zakat pertanian.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini meliputi siapa saja yang diperoleh, siapa yang berhak menerima informasi atau subyek penelitian, bagaimana data akan dicari dan disaring sehingga validasinya dapat dijamin. Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus, Penentuan subyek peneliti untuk memperoleh informasi, peneliti menggunakan metode purposive atau penentuan sebuah informasi yang ditentukan sendiri oleh peneliti.

Penentuan subyek penelitian ini tentunya ada beberapa pertimbangan agar penelitian ini mendapatkan informasi yang sangat akurat. Seperti orang yang di anggap sangat memahami tentang pentingnya pembayaran zakat pertanian. Penelitian yang dilakukan peneliti mengambil beberapa informasi sebagai subyek peneliti diantaranya:

1. Lurah Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.
2. Petani Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.
3. Amil zakat.
4. Tokoh Masyarakat Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukandengan menguraikan teknik mengumpulkan data-data yang akan dilakukan oleh penelitian dengan cara observasi partisipan, wawancara, dan dokumentasi. Masing-masih harus dideskripsikan tentang data apa saja yang diperoleh dari teknik tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Cara pengambilan data menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁴⁶ Data yang diambil merupakan salah satu teknik pengumpulan data-data secara jelas dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan sistematis. Pengamatan dalam fenomena peneliti difokuskan kepada permasalahan faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara 2 (dua) orang untuk bertukar informasi dan ide untuk melakukan tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴⁷ Wawancara digunakan untuk menyimpulkan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan 5 orang petani, 1 orang takmir masjid atau amil zakat, 1 orang tokoh agama, untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam

⁴⁶ Moh. Nasir *Metode Penelitian* (Bogor: Penelitian Ghalia Indonesia, 2005), hal. 11.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: ALFABETA CV, 2014), Hal. 384

pelaksanaan zakat pertanian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi peneliti untuk memperoleh informasi dari berbagai macam sumber, seperti alamat, dan lain sebagainya. Adapun proses dokumentasi dalam penelitian ini guna mendapatkan data tentang dokumen-dokumen yang ada. Dokumentasi yang di peroleh peneliti yaitu data pelaksanaan pada saat penelitian, data arsip dan catatan penting lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian dilapangan.

E. Analisa Data

Aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Analisis ini terdiri dari tiga hal utama : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling terkait pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.⁴⁵ Peneliti harus memiliki kesiapan untuk bergerak di antara 4 proses utama yaitu:

1. Pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi ataupun gabungan ketiganya (Triangulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak.

⁴⁵ Miles dan Hurbeman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press) 1992. Hal.16

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan para petani, takmir masjid atau amil zakat, dan tokoh agama. Serta dokumentasi berupa foto saat pelaksanaan penelitian selama 7 hari sejak tanggal 8 September sampai 14 September 2024. Hasil pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti dapat mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel kabupaten Bendoowoso.

2. Mereduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dan diverifikasi.⁴⁶

3. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka metakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna membangunkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.⁴⁷

4. Menarik kesimpulan

⁴⁶ Ibid, 16

⁴⁷ Ibid. hal,17

Penarik kesimpulan adalah hanyalah sebaga dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diferifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu sessama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lan.⁴⁸

F. Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk menyanggah untuk balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, merupakan juga sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁴⁹ Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: kredibilitas, tranferabilitas (keteraalihan), reabilitas, dapat dikonfirmasi (*confirmability*). Tujuannya adalah untuk memberi keyakinan pada peneliti bahwa data tersebut memang sudah sah dan layak untuk menjai data penelitian yang akan dianalisa.

G. Tahap-Tahap Penelitian


Tahap-tahap yang dilakukan untuk penelitian tentang Implementasi zakat

⁴⁸ *Ibid*, hal. 17

⁴⁹ Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal.320

pertanian tentang pembayaran zakat pertanian ini yaitu ada tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian.

1. Tahap pra-lapangan
 - a) Menyusun sebuah rencana penelitian.
 - b) Mencari ataupun memilih obyek penelitian.
 - c) Meninjau sebuah observasi yang terkait dengan obyek yang akan diteliti.
 - d) Konsultasi mengenai fokus penelitian.
 - e) Menentukan fokus penelitian.
 - f) Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap pelaksanaan.
3. Tahap penyelesaian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Secara geografis, Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegalampel berada di wilayah bagian utara Kabupaten Bondowoso dengan jarak sekitar 1,5 Km dari Pusat Kota Kabupaten Bondowoso.⁵⁰ Luas wilayah Kelurahan Sekarputih

mencapai 4,752 km² atau sekitar 0,003% dari total luas Kabupaten Bondowoso yang terbagi menjadi 36 RT dan RW/ 8 dusun, dengan batas – batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Mandiro, Desa Tegalampel Kecamatan Tegalampel.
2. Sebelah Timur : Desa Pejaten Kecamatan Bondowoso.
3. Sebelah Selatan : Kelurahan Belindungan Kecamatan Bondowoso
4. Sebelah Barat : Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel

Selain gambaran umum yang telah di jelaskan tersebut, dapat juga di gambarkan potensi wilayah dan potensi ekonomi di Kelurahan Sekarputih sebagai berikut:

1. Tinggi Tempat : ± 25 s/d 100 M (dari permukaan laut) dpl
2. Jumlah Curah Hujan : 1.000 – 1.500 mm / Thn
3. Topografi : Mediteran
4. Suhu Udara Rata- Rata : 26⁰ C – 28⁰ C
5. Luas wilayah Kelurahan : 475,2 Ha
 - a) Lahan Sawah: 192,52 Ha

⁵⁰ Profil Desa Sekarputih

- b) Tegal/ Ladang: 33,33 Ha
- c) Pekarangan: 30,11 Ha
- d) Rawa: 0,00Ha
- e) Tanah Perkebunan: 0,00 Ha
- f) Tanah Hutan Lindung/ Produksi/ Konversi: 26,97 Ha
- g) Tanah Kas Desa: 3,87 Ha
- h) Permukiman: 180,20 Ha
- i) Lainnya: 1,20 Ha

Tanaman tembakau dapat di tanam dalam satu tahun sekali yaitu disetiap akhir musim hujan, karna tanaman tembakau tidak bisa terlalu banyak menyerap air dan membutuhkan sinar matahari saat panen. Hal ini memungkinkan tanaman tembakau dapat di panen dengan jumbal total berat 2 ton/Ha. Bukan hanya tanaman tembakau saja, para petani di Kelurahan sekarputih juga menanam banyak jenis tumbuhan seperti: cabe, padi, jagung dll.

Tingkat perekonomian masyarakat Kelurahan Sekarputih termasuk golongan ekonomi lemah, karna Sebagian masyarakat berprofesi sebagai petani yang tidak mempunyai tanah pertanian sendiri atau buruh tani. Mata pencarian penduduk Sekarputih Sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan peting dalam bidang ekonomi masyarakat.

Secara umum, mata pencarian masyarakat Sekarputih dapat teridentifikasi ledalam beberapa sektor pertanian, jasa/perdagangan, buruh tani, buruh harian

lepas, wiraswasta dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 212 orang, bekerja di sektor jasa/perdagangan 51 orang, bekerja di sektor buruh tani berjumlah 141 orang. Bekerja di sektor buruh harian lepas berjumlah 324, bekerja di sektor wiraswasta berjumlah 934 dan bekerja di sektor lain-lain berjumlah 4.862 orang.

B. Penyajian dan Analisis

Dalam penelitian, penyajian data yang digunakan sebagai penguat. Sehingga dalam suatu penelitian harus ada penyajian data yang akan dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan dari sebuah penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi, maka peneliti akan menyajikan data berdasarkan fakta di lapangan yang berkaitan serta mendukung penelitian dengan metode tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan 6 orang informan yaitu para petani, 1 orang takmir masjid atau amil zakat, dan 1 tokoh agama.

1. Implementasi zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.

a) Penentuan nisab zakat pertanian

Nisab zakat pertanian adalah sebanyak 5 wasaq atau sekitar 653 kg beras. Jika hasil panen mencapai nisab tersebut. Kadar zakat pertanian adalah sebesar 5% atau 1/20 dari hasil panen atau produksi pertanian

setelah dipotong biaya produksi. Kadar ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa zakat pertanian sebesar $1/10$ (10%) untuk tanah yang diasuransikan atau diirigasi dan sebesar $1/20$ (5%) untuk tanah yang tidak diasuransikan atau diirigasi secara teratur.

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan normal tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Hasil wawancara bersama bapak Ahmad Fitriyanto selaku petani tembakau di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso sebagai berikut:

“Zakat saya keluarkan ketika sedang panen saja, dengan ketentuan zakat yang saya keluarkan dikiasikan dengan zakat perdagangan, seperti nisabnya dan jumlah zakat yang harus saya keluarkan, untuk penyalurannya saya salurkan melalui lembaga takmir atau amil zakat. Zakatnya itu saya keluarkan misalnya Rp.60.000.000 yang saya keluarkan 5% dari hasil panen. Saya keluarkan di amil zakat masjid Nurul Hasan.”

Dari pernyataan diatas bahwa bapak Ahmad Fitriyanto yang bekerja sebagai petani sekaligus penjual dagangan sembako di Desa

Sekarputih. Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Fitriyanto, beliau selalu mengeluarkan hasil pertaniannya jika hasil dari pertaniannya sudah mencapai nisab, bapak Ahmad Fitriyanto ini selalu mengeluarkan zakatnya di saat panen saja dan beliau mengeluarkan zakatnya terkadang melalui amil zakat yang ada di masjid Nurul Hasan, dan terkadang memberikan langsung kepada orang-orang yang membutuhkan seperti: fakir miskin, orang tua renta, dan anak yatim. Beliau tidak hanya mengeluarkan zakat di saat menanam tembakau saja, bahkan disaat beliau menanam jagung, padi, kubis, cabe merah dan cabe keriting, beliau selalu mengeluarkan zakatnya saat panen. Karena, beliau tau tentang wajibnya membayar zakat dan juga bisa menolong orang-orang yang lebih membutuhkan.⁵¹ Sama dengan hasil wawancara bapak Hairul Anwar selaku petani tembakau di Desa Sekarputih beliau mengatakan:

“Ketentuan zakat yang harus saya keluarkan yaitu harus mencapai nisabnya, nisab yang saya terapkan tergantung hasil dari panennya, dengan ketentuan zakat yang saya keluarkan dikiasikan dengan zakat perdagangan, seperti nisabnya dan jumlah zakat yang harus saya keluarkan, untuk penyalurannya saya salurkan melalui lembaga takmir yang ada di masjid Nurul Hasan. Ketika saya mengeluarkan zakat tentunya harus mengikuti ketentuan yaitu harus mencapai nisab, nisabnya zakat pertanian 5 kwintal yang saya ketahui, dengan nominal zakat

⁵¹ Ahmad Fitriyanto, diwawancarai Oleh Muhammad Zaeni Aribil Anwar, 1 September 2024.

nya 5% untuk pengairan irigasi dan 10% untuk pengairan tadah hujan, tapi kan disini saya menanam tembakau jadi zakatnya saya kiaskan ke zakat perdagangan yang nominal zakatnya 2,5%.”

Dari pernyataan di atas bapak Hairul Anwar selaku petani di Desa Sekarputih, beliau selaku melakukan pembayaran zakat pertanian setiap kali panen. Bahkan beliau selalu mengeluarkan hasil panennya sesuai nisab yang sudah di keluarkan. Beliau mengatakan bahwa beliau mengetahui bagaimana cara menghitung zakat yang harus di keluarkan. Bapak Hairul Anwar mengelarkan zakatnya tidak hanya melewati amil zakat yang ada di masjid terdekat, beliau lebih sering mengeluarkan zakatnya secara perorangan karena menurut beliau, kalau ke masjid pasti sudah banyak yang memberikan amalannya ke masjid meskipun bukan mengeluarkan zakat hasil pertaniannya, tetapi kalau mengeluarkan zakatnya kepada orang-orang yang membutuhkan mungkin masih kurang, jadi beliau lebih sering mengeluarkan zakatnya secara perorangan.⁵² Begitu juga dengan hasil wawancara dengan bapak Jamal selaku petani di Desa Sekarputih sebagai berikut:

“biasanya setiap kali panen saya selalu menyumbangkan kepada ibu lanjut usia dengan berupa beras, dengan jumlah nominal yang seharusnya menjadi kewajiban membayar zakat pertanian. Misalkan saya mendapatkan hasil panen sejumlah 6.000.000 dalam sekali panen saya mengeluarkan zakat 5% dari hasil panen dengan berupa beras.”

⁵² Hairul Anwar, diwawancarai Oleh Muhammad Zaeni Aribil Anwar, 2 September 2024.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa bapak Jamal selaku petani di Desa Sekarputih disetiap hasil panennya beliau mengeluarkan hasil dari panennya kepada orang tua rena yang sudah tidak bekerja karena faktor usia, beliau mengeluarkan hasil panennya disesuaikan dengan nisab zakat pertanian, terkadang beliau juga mengeluarkan hasil panennya di bagikan kepada anak yatim dan jarang sekali beliau keluarkan kepada amil zakat atau takmir masjid terdekat. Karena beliau lebih senang memberikan kepada orang-orang membutuhkan, bapak Jamal hanya mengeluarkan uang hasil panennya ke takmir masjid sebagai amal saja, tidak di hitung sebagai zakat pertaniannya.⁵³ Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Sadi selaku petani di Desa Sekarputih sebagai berikut:

“Menurut pemahaman saya bahwa zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan pada saat panen yang mencapai nishabnya. Dalam setiap panen saya memberi upah gabah kepada orang yang membantu dalam proses panen. Saya juga memberikan sebagian hasil panen ke pengurus zakat.”

Pernyataan diatas menentukan bahawa bapak Sadi selaku petani di Desa Sekarputih memahami pembayaran zakat saan panen. Beliau mengatakan bahwa setiap kali panen selalu mengeluarkan zakatnya ke bagian amil zakat yang ada di masjid terdekat, beliau juga mengatakan bahwa beliau juga mengeluarkan hasil panennya epada orang-orang

⁵³ Jamal, diwawancarai Oleh Muhammad Zaeni Aribil Anwar, 3 September 2024.

yang membutuhkan di dekat rumahnya atau ke sanak saudara dalam bentuk syukurnya kepada Allah SWT. Berikut wawancara dengan bapak Mumun selaku tokoh agama di Desa Sekarputih yaitu:

“Ketentuan zakat pertanian mestinya harus mencapai nisab, tapi tidak semua tanaman dalam pertanian harus dizakati, beberapa ulama menyampaikan juga bahwa zakat pertanian yang wajib di keluarkan itu adalah pertanian yang menanam tanaman pokok, kalau kayak semangka, tembakau atau tanaman yang bukan tanaman pokok itu tidak wajib di kenakan zakat, tetapi jika ingin lebih berhati-hati dan ingin mengeluarkan zakatnya juga tidak masalah. Nisab zakat pertanian 653 kg beras, haulnya setiap kali panen, dan tarif zakatnya 10% untuk pengairan tadah hujan, dan 5% untuk irigasi. Zakat di salurkan kepada 8 golongan asnaf yang sudah ditentukan.”

Dari pernyataan diatas bapak Mumun selaku tokoh agama di Desa Sekarputih menjelaskan tentang wajibnya pembayaran zakat yang sudah mencapai nisabnya, beliau mengatakan bahwa di Desa sekarputih mengadakan amil zakat sejak dulu sebelum beliau menjadi tokoh agama dan sebagian dari kepengurusan amil zakat yang ada di Desa Sekarputih.⁵⁴ Selaras dengan hasil wawancara bapak H.Yusuf selaku ketua takmir masjid dan amil zakat di Desa Sekarputih bahwa:

“di Desa Sekarputih ada yang namanya pelaksanaan amil zakat, masyarakat Sekarputih sebagian mengeluarkan zakatnya ke masjid ada

⁵⁴ Mumun, diwawancarai Oleh Muhammad Zaeni Aribil Anwar, 4 September 2024.

yang juga mengeluarkan zakatnya secara perorangan. Kami tidak pernah memaksa masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya ke masjid, biar seikhlasnya mereka saja.”

Dari pernyataan diatas bapak H.Yusuf mengatakan bahwa amil zakat sudah lama dilaksanakan bahkan sebelum beliau menjadi takmir masjid di Nurul Hasan. Beliau juga mengatakan bahwa masyarakat sebagian mengeluarkan zakatnya ke masjid ada yang juga mengeluarkan zakatnya secara perorangan. Karna menurut mbelieu kalau kepengurusan masjid mewajibkan mengeluarkan zakat ke masjid takut adanya rasa tidakikhlas, jadi beliau hanya menerima orang-orang yang ingin mengeluarkan zakatnya tanpa ada peraturan dari amil takmir masjid atau amil zakat.⁵⁵

Berdasarkan dari hasil informasi yang didapatkanoleh peneliti adalah para muzaki sudah mengeluarkan zakat hasil pertaniannya sesuai dengan anjuran syari'at. Meskipun tidak selalu mengeluarkan zakat melalui amil zakat yang ada di masjid terdekat, masyarakat mengeluarkan hasil dari pertaniannya dengan secara perorangan yang artinya memberikn zakatnya kepada masyarakat yang membutuhkan secara pribadi. Masyarakat mengeluarkan zakat hasil pertaniannya kepada anak yatim, orang tua renta, kaum du'afa terdekat dengan berupa beras dan makanan pokok lainnya.

Zakat merupakan suatu sarana dalam upaya pengentasan

⁵⁵ Yusuf, diwawancarai Oleh Muhammad Zaeni Aribil Anwar, 5 September 2024.

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dijalankan dengan maksimal, selain perkataan zakat, Al-Qur'an juga mempergunakan istilah shadaqah untuk perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Walau tujuannya sama, namun kedua istilah itu berbeda dipandang dari segi hukum. Oleh karena itu, orang menggunakan istilah sedekah wajib untuk zakat dan sedekah sunnah untuk sedekah biasa. Setiap sedekah hendaklah dikeluarkan dengan perasaan ikhlas tanpa motivasi atau niat untuk dipuji.

b) Faktor pendukung dan penghambat terhadap pembayaran zakat

Hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi zakat pertanian di Desa Sekarputih sebagai berikut:

1. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian zakat hasil pertanian adalah sebagai berikut:
 - a. Masih terbatasnya pemahaman para petani tentang zakat pertanian

Sebagian dari petani kurang memahami atau tidak mengetahui adanya kewajiban zakat selain zakat fitrah. Dengan keterbatasan tersebut membuat petani tidak mengeluarkan zakat pertanian, walaupun hasil pertanian telah melimpah atau telah mencapai nishab pada zakat pertanian.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Saiful bahwa yang menjadi alasan tidak membayar zakat pertanian sesuai nisabnya

adalah masih kurang memahami tentang zakat pertanian. dari hasil wawancara dengan bapak Saiful selaku petani di Desa Sekarputih mengatakan bahwa:

“saya setiap kali panen selalu mengeluarkan zakat hasil pertanian, tetapi saya mengeluarkan sebagian saja tidak mengikuti ketentuan yang ada dalam wajib zakat, karena saya tidak memahami bagaimana cara menghitung zakat yang harus dikeluarkan, jadi saya mengeluarkan zakat seikhlasnya saja.”

Dari pernyataan diatas bapak Saiful selaku petani di Desa sekarputih selalu mengeluarkan hasil pertaniannya, tetapi beliau mengeluarkan hasil panennya dengan seikhlasnya saja, karena kurangnya pemahaman dan tidak adanya sosialisasi tentang pembayaran zakat yang harus di keluarkan sesuai hasil panennya, beliau hanya memberi zakatnya kepada orang-orang terdekat yang lebih membutuhkan seperti: orang tua renta dan janda-janda yang sudah tidak mampu bekerja.⁵⁶

b. Kurangnya sosialisasi terhadap zakat pertanian

Petani Desa Sekarputih dalam hal zakat memang masih ada beberapa yang kurang memahami. Seperti yang dikatakan bapak Yanto bahwa keinginan untuk melaksanakan zakat sudah ada, dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai perhitungan zakat itu sendiri, bapak Yanto hanya mengeluarkan zakatnya saat di bulat

⁵⁶ Saiful, diwawancarai Oleh Muhammad Zaeni Aribil Anwar, 6 September 2024.

Ramadhan saja dan memberikan sedekah sekedarnya saja, Bapak Yanto mengatakan bahwa:

“saya tidak mengerti tentang penghitungan zakat pertanian yang harus di keluarkan, tetapi saya tau kalau hasil pertanian harus di zakati juga, saya bingung bagaimana cara pebagiannya karena ada persen-persennya dari hasil panen, makanya saya butuh sosialisasi tentang penghitungan zakat dan dan berapa yang harus saya keluarkan saat panen. Selama ini saya hanya membayar zakat fitrah di bulan Ramadhan saja.”

Dari pernyataan diatas bapak yanto selaku petani di Desa Sekarputih tidak memahami tentang pembayaran zakat yang harus di keluarkan di setaip hasil panen, karena tidak adanya sosialisasi terhadap pentingnya membayar zakat dan penghitungan zakat pertanian yang harus di keluarkan oleh petani setiap kali panen, beliau berpesan kepada pihak kepengurusan amil zakat yang ada di masjid terdekat untuk mengadakan sosialisasi agar para petani tidak meremehkan wajibnya membayar zakat, karena beliau merasa pembayaran zakat ini dalah bentuk tanggung jawab kita sebagai umat muslim dan sebagai bentuk kita mesyukuri nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada kita.⁵⁷ Berikut hasil wawancara dengan bapak H.Yusuf selaku ketua takmir masjid Nurul Hasan di Desa Sekarputih sebagai berikut:

⁵⁷ Yanto, diwawancarai Oleh Muhammad Zaeni Aribil Anwar, 7 September 2024.

“zakat pertanian juga sangat penting dalam agama, jadi saya selaku takmir masjid sekaligus amil zakat di Desa Sekarputih akan melakukan sosialisasi mengenai wajibnya membayar zakat pertanian, agar masyarakat bisa saling membantu fakir miskin, kaum du’afa dan anak yatim. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Yang menjadi permasalahannya yaitu kurangnya semangat masyarakat untuk mengikuti sosialisasi apa saja yang di lakukan setiap ada kegiatan.”

Dari pernyataan diatas beliau mengatakan bahwa kurangnya sosialisasi terhadap pentingnya pembayaran zakat pertanian dan bagaimana cara penghitungan zakat pertanian, makadari itu bapak H.yusuf akan melakukan kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan di Masjid Nurul Hasan dengan mengumpulkan masyarakat bak yang punya lahan pertanian dan yang hanya menjadi buruh tani di Desa Sekarputih. Agar mereka dapat mengenal dan memahami pentingnya dalam pembayaran zakat pertanian.⁵⁸

c. Peran para petani tentang kewajiban zakat pertanian

Adapun yang menjadi faktor kurangnya kesadaran para petani membayar zakat pertanian di Desa Sekarputih yaitu dikarenakan masih banyak para petani yang belum memahami dan menngetahui adanya zakat pertanian. Hal ini terbukti dari penghasilannya dalam setiap kali panen sudah mencapai nishab

⁵⁸ Yusuf, diwawancarai Oleh Muhammad Zaeni Aribil Anwar, 5 September 2024.

wajib zakat, tetapi hanya sebagian petani yang mengeluarkan zakat pertanian, hal ini disebabkan karena di Desa Sekarputih belum sepenuhnya mendalami dan memahami kewajiban membayar zakat hasil pertanian

2. Faktor pendukung terhadap pembayaran zakat pertanian dalam mengimplementasikan zakat pertanian di Desa Sekarputih

Menurut muzakki yang menjadi faktor pendukung implementasi zakat hasil pertanian yaitu dengan adanya penyaluran zakat hasil pertanian maka secara langsung belum membantu sampai jangka panjang tetapi para mustahik merasa sangat terbantu untuk peningkatan ekonomi mereka ketika menerima zakat pada saat itu. Sebagaimana hasil wawancara terhadap bapak Saiful bahwa:

“Saya selalu mengeluarkan hasil pertanian, karena saya berfikir kalau rejeki yang saya dapatkan bukan hanya milik saya, sebagiannya ada milik orang lain. Tetapi saya kurang memahami tentang penghitungan zakat pertanian, soalnya di daerah saya tidak pernah ada sosialisasi terhadap pentingnya mengeluarkan zakat hasil pertanian.”

Dari pernyataan diatas bapak Saiful merasa apa yang beliau hasilkan selalu mesyukuri apa yang telah Allah berikan, bahkan bapak Saiful merasa bahwa hasil yang ia dapatkan sebagian juga menjadi milik orang lain, meskipun nominalnya tidak sesuai nisab

hasil pertaniannya karena ketidakpahaman bapak Saiful terhadap penghitungan zakat yang harus di keluarkan, beliau hanya mengeluarkan hasil panennya seikhlasnya saja.⁵⁹ Begitu juga hasil wawancara dengan bapak Jamal selaku petani di Desa Sekarputih sebagai berikut:

“saya senang sekali melihat orang-orang yang saya beri sembako dari hasil pertanian saya, mereka terlihat sangat terbantu dengan adanya pemberian sembako, meskipun tidak setiap bulan saya memberi. Dari situlah saya sangat termotivasi untuk selalu melakukan zakat meskipun bukan hasil pertaian.”

Dari pernyataan diatas bahwa bapak Jamal tidak selalu mengeluarkan zakatnya saat panen saja, beliau juga sering mengeluarkan zakatnya dari hasil pekerjaan yang lain, karena beliau senang jika melihat orang-orang yang ia berikan sembako sangat terbantu untuk perekonomiannya, beliau berharap masih banyak orang-orang yang ingin mengeluarkan zakatnya meskipun bukan dari hasil pertaniannya.

Berdasarkan dari penelitian diatas, peneliti dapat membandingkan antara faktor pendukung dan faktor penghambat magi muzakki yang ada di Desa sekarputih dengan beberapa faktor yaitu: dapat membantu fakir miskin, kaum du'afa, anak yatim dan janda-janda yang sudah tidak bekerja. Masyarakat juga masih bnyak yang belum

⁵⁹ Saiful, diwawancarai Oleh Muhammad Zaeni Aribil Anwar, 6 September 2024.

memahami tentang wajibnya pembaaran zakat pertanian dan cara menghitung nisab yang harus dikeluarkan. Masyarakat mengeluarkan zakat melalui perorangan dan melalui amil zakat terdekat.

Adanya penyaluran zakat pertanian maka, secara langsung dapat membantu masyarakat meskipun tidak jangka Panjang. Tetapi, para mustahik merasa sangat terbantu untuk meningkatkan ekonomi mereka Ketika menerima zakat pada saat itu.

C. Temuan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode observasi dan wawancara yang telah dianalisis dengan menyesuaikan antara teori dan fenomena lapangan, maka peneliti akan menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan sistematika uraian pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah pokok tersebut, sesuai dengan sasaran di lapangan yaitu: “Implementasi Zakat Pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.”

1. Implementasi zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.

Dari hasil temuan peneliti, bahwa para amil masjid Nurul Hasan dalam melakukan pelaksanaan zakat pertanian, para muzakki mengeluarkan zakat pertaniannya ada yang melakukan melalui amil zakat yang ada di masjid Nurul Hasan dan ada juga yang mengeluarkan zakat secara pribadi. Zakat pertanian yang di keluarkan melalui amil zakat biasanya di gunakan sebagai keperluan masjid dan di keluarga saat melaksanakan acara-acara besar seperti maulid nabi Muhammad SAW dan pembagian zakat saat bulan

Ramadhan. Zakat pertanian dapat di keluarkan jika sudah mencapai nisabnya, zakat yang wajib di keluarkan yaitu tanaman-tanaman pokok, seperti padi, jagung, dll.

Ada beberapa perbedaan mazhab tentang tanaman tembakau tidak wajib di zakati, ada juga yang mewajibkan hasil dari tanaman tembakau harus di zakati. Secara umum mazhab Al-Hanafiyah tidak memberikan syarat dan kriteria tanaman yang wajib dizakatkan. Jadi apa pun jenis dan hasil tanaman yang dipanen oleh petani, semua terkena kewajiban zakat. Mazhab ini rupanya lebih cenderung untuk berpegang kepada keumuman dalil Al-Quran, yang memang tidak memberikan syarat-syarat tertentu. Dan mereka mengabaikan syarat-syarat yang ada pada dalil-dalil hadits yang lebih detail.

وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Yang setuju dengan mazhab ini antara lain Umar bin Abdul Aziz, An-

Nakha'ie, Mujahid, Daud Adz-Dzahiri, Hammad dan lainnya.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaeni Aribil Anwar dan Teman-temannya, bahwa implementasi zakat pertaniannya secara umum dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat Islam, karena petani nya tidak banyak mengetahui

tentang cara berzakat yang benar.⁶⁰

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nailul Muna dan teman-temannya, penelitian ini berfokus terhadap praktik zakat pertanian yang memiliki hasil temuan bahwasanya praktik zakat pertaniannya telah terlaksana sesuai dengan syariat Islam.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, menurut Amil zakat Desa Sekarputih yang menjadi faktor pendukung implementasi zakat hasil pertanian yaitu dengan adanya penyaluran zakat hasil pertanian, maka secara langsung belum membantu sampai jangka panjang tetapi para mustahik merasa sangat terbantu untuk peningkatan ekonomi mereka ketika menerima zakat pada saat itu.

beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian zakat hasil pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Masih terbatasnya pemahaman para petani tentang zakat pertanian
Sebagian dari petani kurang memahami atau tidak mengetahui adanya kewajiban zakat selain zakat fitrah. Dengan keterbatasan tersebut membuat petani tidak mengeluarkan zakat pertanian, walaupun hasil

⁶⁰ Dewi Hidayati, Rahmat dan Susanti, "Implementasi Zakat Pertanian Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Dusun Sambih Tanah Merah Dajah)" *Journal of Economic Islamic Research* 1, no. 2 (2023): 127.

pertanian telah melimpah atau telah mencapai nishab pada zakat pertanian.

- b. Masih rendahnya kesadaran para petani tentang kewajiban zakat pertanian.
- c. Kurangnya sosialisasi dari tokoh masyarakat atau ulama setempat tentang zakat pertanian.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang ditemukan oleh Dessriana Eka Widi Astuti dan teman-temannya berfokus kepada faktor yang mempengaruhi produksi tembakau (*Nicotiana tabacum*) di Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Penelitian ini mencari sumber masalah dan faktor penghambat yang ada di Kecamatan Sulang.⁶¹ Sedangkan peneliti berfokus kepada faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap zakat pertanian di Desa Sekarputih.

Penelitian ini sama dengan penelitian yang di temukan oleh karmiasih berfokus kepada faktor yang menghambat dan pendukung dalam mengimplementasikan zakat hasil pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. di Gedagan. Peneliti ini berfokus kepada faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi masyarakat Desa Gedagan.⁶²

⁶¹ Dessriana Eka Widi Astuti¹, Suprapti Supardi, “faktor yang mempengaruhi produksi tembakau (*Nicotiana tabacum*) di Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang.” *Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim Semarang*. SEA Volume 10, No. 01, Juni 2021

⁶² D Yustina, Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Zakat Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Gedagan, IAIN Kudus Tahun 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Zakat Pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso.” maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Terkait dengan implementasi zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso. Muzakki melakukan pembayaran zakat hasil dari pertaniannya, muzakki melakukan pembayaran zakat ada yang melalui amil zakat dan ada yang mengeluarkan zakatnya secara personal dengan berupa makanan pokok yang di berikan kepada fakir miskin, kaum du’afa, anak yatim dan janda-janda yang sudah tidak mampu bekerja.
2. Faktor penghambat dan pendukung implementasi zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso yaitu sebagai berikut: Faktor penghambat dalam pengimplemetasian zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso yaitu pertama: Masih terbatasnya pemahaman para petani tentang zakat pertanian, kedua, Masih rendahnya kesadaran para petani tentang kewajiban zakat pertanian, ketiga, Kurangnya sosialisasi dari tokoh masyarakat atau ulama setempat tentang zakat pertanian. Sedanfkan faktor pendukung dalam pengimplementasian zakat pertanian di Desa Sekarputih

Kecamatan Tegalampel kabupaten Bondowoso yaitu: muzakki sangat bersyukur bisa membantu orang-orang yang tidak mampu, secara langsung dapat membantu masyarakat meskipun tidak jangka Panjang. Tetapi, para mustahik merasa sangat terbantu untuk meningkatkan ekonomi mereka Ketika menerima zakat pada saat itu.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyampaikan beberapa saran yang sekiranya akan menjadi bahan evaluasi dan bermanfaat untuk pihak yang terkait atas hasil penelitian dan pembahasan, berikut saran yang bisa peneliti sampaikan antara lain sebagai berikut.

1. Diharapkan pengurus amil zakat dan tokoh ulama yang ada di Desa Sekarputih, untuk melakukan bimbingan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya zakat pertanian, agar masyarakat Desa Sekarputih mempunyai kesadaran akan hal membayar zakat.
2. Diharapkan kepada masyarakat Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel agar meningkatkan partisipasi petani dalam implementasi zakat pertanian, guna untuk menunaikan kewajiban umat muslim membayar zakat pertanian yang memperoleh hasil panen yang melimpah.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat menemukan solusi atau strategi atau teknik yang lebih baik dan tepat guna agar zakat pertanian bisa meningkat dan terimplementasi dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abbudin Nata, *Studi Islam Konteporer*. Jakarta: Pernada Media Group, 2011
Abdul Bakri, *Zakat Pertanian*. Jakarta: Hikam Pustaka.
- Andriani. et.al. *Zakat Perusahaan Indonesia: Penerapan dan Potensinya*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Anisa Nurhidayati, *Buku Pelajaran fiqih untuk kelas VII Madrasah Tsanawiyah*. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Anton Athoilah, *Zakat dan Wakaf*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019
BAZNAS, *Makna dan Fungsi Zakat dalam Islam*, BAZNAS : Yogyakarta 2023. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, 1971.
- Didin hafifudhuddin, *Zakat Dalam Perekoniman Modern*. Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Gazi Inayah, *Teori Komprensif Tentang Zakat Dan Pajak*. Yogyakarta : Tiara Wacan Yokya, 2003.
- K. H. Abdulhamid dan Beni Ahmad Saebani, *fiqh ibadah*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2009.
- Kementerian Agama RI direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta. 2023
- Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*. Jakarta:2 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*. Bandar Lampung: Permatanet,2016.
- M. Arief Mufaini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- M. Fuad Hadziq, MSi. *Fiqih zakat, infaq, dan sedekah*
- Misbahuddin Jamal, *Konsep Al-Islam dalam Al-Qur'an* . Manado: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado, 2011.
- Misbahuddin Jamal, “*Konsep Al-Islam dalam Al-Qur'an*” Jurnal Al-Ulum 11, no.2 (2011).
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*. Bogor: Penelitian Ghalia Indonesia, 2005.

- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI – Press Salemba 4,1998.
- Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*,
- Oni Sahroni, et. al, *Fikih Zakat Kontempore*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Profil Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, 2020.
- Saikh Hasan Ayyub di terjemahkan oleh Abdul Rosad Siddiq, *Fikih Ibadah*. Jawa Timur: Pustaka Al-Kausar 2005.
- Seafuddin Anwar, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar,1999.
- Sugiono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: ALFABETA CV, 2014.
- Sulaiman Rasijid, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012
- Tika Widiastuti, *Handbook Zakat*. Surabaya : Universitas Airlangga Pusat Pengelola Dana Sosial.
- Yusuf Qardani, Abdul Aziz, Fahrur Mu'iz dan Sayyid Sabiq. “*Pengertian Zakat*” A Y.Qordawi, Hukum Zakat, 34 (2022).

Sumber Jurnal

- Abd Rahim “*Tingkat kesadaran petani terhadap pembayaran zakat*” Jurnal Ar-Ribh 4 Februari 2021, <http://journal.unismuh.ac.id>
- Abd.Rahim, Muhammad Siri Dangga dan Abdullah B “*Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang*” Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam 4, No.2 (2021): 115
- Ainiah Abdullah, “*Model Perhitungan Zakat Pertanian*”, At-Tawassuth, Vol. 2, No. 1 (2017).

Amymie Farhan, et.al. “*Optimalisasi Pendayagunaan Zakat dalam Pelaksanaan Program pembangunan Berkelanjutan (SDGs)*,” Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 2, No. 4 (2017): 5

Chusnan Jusuf, “*Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial*” vol. 12, no. 01 (2007) : 74.

Dadang Baehaki, *Penghitungan Zakat bagi Penyuluh Agama Islam*. Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan (BDK) Jakarta, Jl. Rawa Kuning Pulo Gabang Cakung, Jakarta Timur, 2014.

Dimiyati, *Urgensi Zakat Produktif di Indonesia*, Vol. 2, No. 2 (2017): 91.

Makhda Intan Sanusi, “*Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Panorogo*”, Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol. 2, no. 1 (2021).

Rukmini, *Perhitungan dana zakat sesuai syarat Islam*. Surakarta : Sekolah Tinggi Ekonomi AAS.

Sumber Skripsi

Bambang kurniawan “*Tingkat Kepauhan Petani Kentang Dalam mebayar Zakat Pertanian di Desa Kersik Tuo Kecamatan Kayu Aro Kabupaten Krinci*” Iltizam Journal Of Shariah EconomicResearch 3,no.1, (2022): 76 .

Dwi Fatehatul Ula, “*Analisis Tingkat Kepatuhan Masyarakat Petani Dalam Mengeluarkan zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Kebonrowopucang Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)*” perpustakaan IAIN Pekalongan (2019)

Hartato Rianto, Syahril Hasanuddin Pohan dan sakban lubis, “*Praktik Zakat Pertanian Masyarakat Muslim di Desa Lau Gumba*”, Nusantar: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 9,no.5(2022): 1904-1969.

Herawati Ayu Ningsih dan Nurul Fitriah “*Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian di Desa Ganrang Batu Kabupaten Jeneponto*” Al-Ubudiyah: jurnal Pendidikan dan study islam 3, no,1 (2022).

Ifan Syarifudin Hidayatullah dan Daharmi Astuti “*Analisis pemahaman Petani Kelapa Terhadap Zakat Pertanian di Desa Tegak Rejo kabupaten Indragiri Hilir*” al-Hikmah: Jurnal agama dan Ilmu Pengetahuan 19, no.2 (2022): 166

Indah Maylasari “*Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Religiussitas Petani di Kampung Sidokerto Dalam Membayarkan Zakat Pertanian*” Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020.

Nor Saadah, Iman Setya Budi dan Zakiah: “*Analisis Pemahaman dan Kesadaran.*”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Matrik Penelitian Skripsi

JUDUL	VARIABEL	SUB. VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Implementasi Zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakat 2. Zakat Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakat 2. Zakat Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Zakat Pertanian 2. Zakat Pertanian: <ol style="list-style-type: none"> a. Zakat yang dikeluarkan atas dari hasil pertanian bila telah mencapai nisab b. Nisab zakat pertanian seharga 653 kg beras. c. Haul zakat pertanian setiap kali panen d. Tarif dalam mengeluarkan zakat pertanian adalah 5% jika menggunakan irigasi dan 10% menggunakan tadah hujan. e. pandangan para ulama tentang kewajiban zakat pertanian 	Informan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa Sekarputih b. Petani Desa Sekarputih c. Amil zakat d. Tokoh Masyarakat Referensi: <ol style="list-style-type: none"> a. Buku b. Jurnal c. Artikel d. Penelitian Terdahulu e. Website 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif. 2. Jenis penelitian menggunakan deskriptif. 3. Lokasi penelitian Desa Sekarputih 4. Teknik penentuan subyek penelitian yaitu menggunakan teknik <i>purposive</i> 5. Teknik pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6. Teknik Analisis Data Deskriptif. 7. Teknik Keabsahan Data: Triangulasi Sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Implementasi Zakat Pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso? 2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Zaeni Aribil Anwar
NIM : E20194028
Program Studi : Manajemen Zakat dan Waqaf
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq Jember

kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Apabila kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 15 NOVEMBER 2024

Saya yang menyatakan





Muhammad Zaeni Aribil Anwar

NIM: E20194028

1. Bagaimana cara pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kkabupaten Bondowoso?
2. Apakah para mustahik mengetahui berapa nisab yang harus dikeluarkan terhadap zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana cara pengimplementasian zakat pertanian terhadap pelaksanaan zakat di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso?
4. Bagaimana cara menghitung hasil pertanian dalam mengeluarkan hasil zakat pertanian?
5. Apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso?
6. Apasaja yang emnjadi pendukung dalam pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso?
7. Apasaja yang dilakukan amil zakat di Desa Sekarputih dalam melaksanakan zakat pertanian selama ini?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
IMPLEMETASI ZAKAT PERTANIAN di DESA SEKARPUTIH KECAMATAN
TEGALAMPEL KABUPATEN BONODOWOSO

NO	TANGGAL	KEGIATAN	INFORMAN	PARAF
1.	9 September 2024	Wawancara dengan amil zakat atau takmir masjid diDesa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso	Bapak H. Yusuf	
2.	10 September 2024	Wawancara dengan petani diDesa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso	Bapak Ahmad Fitriyanto	
3.	11 September 2024	Wawancara dengan petani diDesa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso	Bapak Hairul Anwar	
4	12 September 2024	Wawancara dengan petani diDesa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso	Bapak Jamal	
5	13 September 2024	Wawancara dengan tokoh agama diDesa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso	Bapak Mumun	
6	14. Sepember 2024	Wawancara dengan petani diDesa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso	Bapak Sadi	
7	15 September 2024	Wawancara dengan petani diDesa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso	Bapak Yanto	
8	16 September 2024	Wawancara dengan petani diDesa Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso	Bapak Saiful	



**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI
PROGRAM S-1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

Nama : Muhammad Zaeni Aribil Anwar
No. Induk Mahasiswa : E20194028
Prodi : Manajemen Zakat dan Waqaf
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Implementasi Para Petani Muslim Terhadap
Pelaksanaan Zakat Pertanian
Pembimbing : Dr. H. Saifan, S. Ag., M. Pd. I
Tanggal Persetujuan : Tanggal 9 September 2023 s/d

NO.	KONSULTASI PADA TANGGAL	PEMBAHASAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	4 September 2023	Konsultasi judul	✓
2.	21 Desember 2023	Konsultasi kerangka teoritis	✓
3.	8 Januari 2024	Konsultasi Rumusan	✓
4.	10 Februari 2024	Konsultasi Kerangka Teori	✓
5.	20 Februari	Konsultasi Metodologi Penelitian	✓
6.	28 Februari	ACC	✓
7.	20 September	ISI SKRIPSI	✓
8.	5 Oktober	MOTTO, ABSTRAK, Kajian teori	✓
9.	10 Oktober	Kelengkapan data	✓
10.	30 Oktober	Matrik dan daftar pustaka	✓
11.	2 November	ACC	✓
12.			

a.n. Dekan
Koordinator Prodi _____

Aminatus Zahriyah, M. Si.
NIP. 198907232019032012

Catatan : Kartu Konsultasi Ini Harap Dibawa Pada Saat
Konsultasi Dengan Dosen Pembimbing Skripsi



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN TEGALAMPEL
KELURAHAN SEKARPUTIH
Jl. K.H. Ali No. 01 Telp. (0332) 431 603
BONDOWOSO

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 507 /430.11.13.5/2024

Berdasarkan surat izin penelitian dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ JEMBER pada tanggal 21 Desember 2023 dengan ini saya selaku Lurah Sekarputih Kecamatan Tegalampelel Kabupaten Bondowoso menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Muhammad Zaeni Aribil Anwar
NIM : E20194028
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Memang benar-benar telah melaksanakan penelitian di Wilayah Kelurahan Sekarputih untuk menyusun tugas akhir dengan judul **Implementasi Zakat Pertanian di Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegalampelel Kabupaten Bondowoso** dari tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 03 November 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ
JEMBER

Sekarputih, 06 November 2024
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN TEGALAMPEL
KELURAHAN SEKARPUTIH
MAM MURSALIN, S.Sos.
Penata Tk.1
NIP. 19690515 198903 1 006

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan bapak Ahmad Fitriyanto selaku petani Desa Sekarputih



Wawancara dengan bapak Saiful selaku petani di Desa Sekarputih



Wawancara dengan bapak Yanto Selaku petani di Desa Sekarputih



Wawancara dengan bapak Sadi selaku Petani di Desa Sekarputih



Proses pengolahan lahan pertanian di Desa Sekarputih



Proses pengolahan lahan pertanian di Desa Sekarputih

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Muhammad Zaeni aribil Anwar
NIM : E20184928
Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 24 Maret 2001
Alamat : Desa Sekarputih Kecamatan Tegalampel abupaten
Bondowoso

Riwayat Pendidikan

2006-2008 TK Dharma wanita
2008-2013 SDN Ssekarputih 1
2013-2016 SMP Ibrahimy 1 Sukorejo
2016-2019 SMA Ibrahimy ! Sukorejo

Pengalaman organisasi

Anggota Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah sukorejo
Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER